



GUBERNUR SULAWESI BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Di –
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERENCANAAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan tahun 2023 melalui percepatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beberapa program monitoring dan pencegahan baik dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dengan ini disampaikan bahwa proses pemilihan penyedia Barang/Jasa harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha dan meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha kepada pelaku Usaha

Mikro dan Usaha Kecil (UMK) khususnya untuk berperan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Belanja Pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membangun UMK, menjadikan pengadaan lebih inklusif, mendorong program UMK *Go Digital*.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari perencanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menjadi salah satu acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada unit kerja masing-masing.

Tujuan perencanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah (1) menjadi petunjuk dan arahan dalam menyampaikan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (2) untuk mewujudkan keseragaman dalam persiapan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Ruang Lingkup

Perencanaan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6494);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 486);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 752);
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Konteks, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242);
- k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
- l. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
- n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 488);
- o. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
- p. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Pada Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 490);
- q. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 491);

- r. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 511);
- s. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 512);
- t. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 593);

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa tepat waktu dalam pelaksanaan baik pekerjaan fisik maupun pengadaan barang, maka disampaikan kepada semua Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar:

- a. Menyelesaikan Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang (menyusunan perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/KAK, rancangan kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri) pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023;
- b. Menyelesaikan Perencanaan Pekerjaan Konstruksi (menetapkan Perencanaan Pengadaan, Spesifikasi Teknis/KAK, Rancangan Kontrak, Harga Perkiraan Sendiri dan Gambar) pada bulan Februari 2023;
- c. Paket Jasa Konsultansi Perencanaan yang proses seleksi dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung, dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2023;
- d. Proses Pengadaan Langsung wajib dilaksanakan dengan Metode Transaksional yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Barat maupun melalui Bela Pengadaan;
- e. Menganggarkan biaya pendukung Pengadaan Barang/Jasa meliputi biaya visitasi (kunjungan lapangan) pokja pemilihan dan biaya survei harga pembandingan pejabat pengadaan;
- f. Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan, dalam penyusunan perencanaan pengadaan Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali pengadaan melalui konsolidasi pemaketan

- pekerjaan lingkup internal Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah;
- g. Menganggarkan Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam komponen Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan konstruksi metode pemilihan penyedia maupun pengadaan langsung sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021;
 - h. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), untuk itu memastikan seluruh belanja langsung dan paket pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat Maret 2023 melalui integrasi dengan Aplikasi Perencanaan Keuangan Daerah;
 - i. Sebagai syarat untuk penandatanganan DPA 2023 melampirkan Print Out RUP dari Aplikasi SPSE dengan ketentuan telah diinput 100%;
 - j. Apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan, akan dilakukan penonaktifan akun SIRUP dan Sekretaris Daerah memerintahkan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat untuk menunda Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023 bagi perangkat daerah terkait. Penginputan serta perubahan pada data RUP dan pemberian Uang Persediaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - k. Batas penandatanganan kontrak paket pekerjaan konstruksi untuk APBD/APBN paling lambat bulan April 2023. Untuk paket pekerjaan yang perencanaannya sudah berjalan pada tahun sebelumnya penandatanganan kontrak paling lambat tanggal Maret 2023;
 - l. Melakukan dan mengutamakan persiapan tender pra DIPA/DPA di tahun 2022 untuk :
 - Pekerjaan yang telah ditetapkan Anggarannya dalam RKAKL/RKA Tahun Anggaran 2023 pada pekerjaan jasa konsultansi dan Pengadaan Barang.
 - Pekerjaan yang telah ditetapkan Anggarannya dalam RKAKL/RKA Tahun Anggaran 2023 pada pekerjaan konstruksi yang perencanaannya telah selesai di tahun 2022.
 - Pekerjaan yang pelaksanaannya/kebutuhannya berlangsung satu tahun penuh, seperti *Cleaning Service*, Jasa Keamanan, Alat Tulis Kantor, dan Lain-lain.
 - Pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
 - m. Agar memperhatikan batas akhir Penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;

- n. Setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan Penilaian Kinerja Penyedia, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa;
- o. Hal-hal yang belum jelas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dikonsultasikan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Agustus 2022

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc

Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b

NIP.: 19690820 199903 1 005